



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**Nomor : 503/ OI /PMPTSP/2018
Nomor:PKS/ 15 /072018**

**TENTANG
PENGINTEGRASIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
MELALUI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas (31-07-2018), di Kuala Tungkal yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat** : Adalah Instansi yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini diwakili oleh **Yan Ery** dalam Jabatannya selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkedudukan dan berkantor di Kuala Tungkal dan beralamat di Jalan Letkol Pol Toegino Kelurahan Sriwijaya KecamatanTungkal Ilir bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **BPJS Ketenagakerjaan** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **Mayriwan Eka putra** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jambi berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/119/052017 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan bahwa perlu terdapat sinergi peran dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial;
- b. Bahwa Kementerian Dalam Negeri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah melakukan kesepakatan melalui Nota Kesepahaman Nomor 440/6284/SJ, Nomor MoU/19/112017, dan Nomor 15/MoU/1115 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah dalam rangka mensinergikan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial;
- c. Bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor : 84 Tahun 2016 tentang Persyaratan kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Dalam Pemberian pelayanan public tertentu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung JAbung Barat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a, poin b, dan poin c, **PARA PIHAK** bermaksud meningkatkan/melaksanakan kerja sama yang mengatur lebih spesifik pengintegrasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Kepesertaan Program Jaminan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administrasi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Peraturan Bupati Nomor : 84 Tahun 2016 tentang Persyaratan kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Dalam Pemberian pelayanan public tertentu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan dalam upaya peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap Badan Usaha dan perorangan yang mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (yang selanjutnya disebut DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
2. Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk memulai usaha yang lebih cepat, tepat, mudah dan transparan;
 - b. Mengoptimalkan peran **PIHAK PERTAMA** dalam proses percepatan dan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui proses mendaftarkan seluruh tenaga kerja termasuk pemberi kerja kedalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- a. Peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ;
- b. Syarat kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proses perizinan dan non perizinan;
- c. Pemanfaatan data;
- d. Tanggung jawab;
- e. Pengawasan dan Sanksi.

PASAL 3 PENINGKATAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- 1) Program jaminan bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja dan diluar hubungan kerja dilakukan dengan pembinaan dalam rangka perluasan kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada Badan Usaha dan perorangan yang mengajukan permohonan berkaitan dengan izin usaha pada DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh jenis perizinan usaha yang menjadi wewenang di DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 3) Peningkatan kepesertaan Jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan cara mengintegrasikan Sistem Bpjs ketenagakerjaan dengan DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam bentuk Aplikasi BPJSTK Checkhing antara lain :
 - a. Aktif tertib;
 - b. Aktif Menunggak iuran;
 - c. Non Aktif;
 - d. Belum terdaftar.

PASAL 4 SYARAT KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA PROSES PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- 1) Bagi Badan Usaha dan perorangan yang melakukan proses permohonan izin baru disyaratkan untuk melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 2) Bagi Badan Usaha dan perorangan yang melakukan proses perpanjangan izin dan statusnya menunggak iuran disyaratkan untuk melakukan pembayaran iuran ke BPJS Ketenagakerjaan.
- 3) Bagi Badan Usaha dan Perorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka permohonan perizinan dan non perizinannya tidak dapat diserahkan oleh DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat

PASAL 5 PEMANFAATAN DATA

- 1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pemanfaatan data dan Badan Usaha baru/perpanjangan/perubahan yang ada di **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemanfaatan data terkait kepesertaan Badan Usaha pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 3) Prosedur pemanfaatan dan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Manual dokumen yang diserahkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Pemberian hak akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengakses data Badan Usaha;
 - c. Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud adalah : Nama perusahaan, Alamat perusahaan, Jumlah tenaga kerja, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor izin usaha, Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) / Paspor pemilik badan usaha dan Nomor Kontak Penanggung jawab Badan Usaha.

PASAL 6 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 PENGAWASAN DAN SANKSI

- 1) Mengandalkan internal terhadap penerbitan izin kepada Badan Usaha dan Perorangan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, pengembangan dan koordinasi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- 3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** membentuk Tim Koordinasi dengan keanggotaan terdiri dari unsur **PARA PIHAK** dan Perangkat Daerah lain dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 4) Tim Koordinasi Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
- 5) Berdasarkan pasal 3 ayat 3, jika terdapat kondisi pada butir b,c,dan d maka pihak DPMPSTSP wajib melakukan pencabutan dan atau penundaan penerbitan perizinan sampai pemohon menjadi peserta aktif tertib BPJS Ketenagakerjaan.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah

- a. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka percepatan proses pengurusan perizinan dan non perizinan dengan cara membuka tempat bagi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan pada ruang pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Mendapatkan pengembangan wawasan terkait dengan integrasi dan kerjasama pengguna data perizinan;
 - c. Mendapatkan akses sistem jaringan aplikasi antar jaringan **PARA PIHAK**;
 - d. Mendapatkan informasi data Badan Usaha yang telah terdaftar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Mendapatkan tempat bagi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan pada ruang pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - b. Mendapatkan dukungan upaya peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
 - c. Mendapatkan akses jaringan aplikasi antar jaringan **PARA PIHAK**;
 - d. Mendapatkan akses server basis data Badan Usaha.
- 3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- a. Menyediakan tempat bagi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Tanjung Jabung Barat pada ruang pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - b. Mencantumkan persyaratan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke dalam proses perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);
 - c. Menyediakan dan menghubungkan sistem jaringan aplikasi antar jaringan **PARA PIHAK** sehingga dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyediakan data Badan Usaha yang telah diterbitkan izinnnya;
 - e. Tidak menerbitkan izin badan usaha apabila badan usaha belum mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Menghentikan perizinan apabila mendapat rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan;
 - g. Menjaga kerahasiaan data **PIHAK KEDUA**.
- 4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Menyediakan prasarana dan sarana ditempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Tanjung Jabung Barat pada ruang pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - b. Menempatkan petugas pada tempat yang telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyediakan dan menghubungkan sistem jaringan aplikasi antar jaringan **PARA PIHAK** sehingga dapat diakses oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menyampaikan informasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Badan Usaha;
 - e. Menanggung pembiayaan integrasi dan pemeliharaan proses jaringan komunikasi dan aplikasi;
 - f. Memberikan pengembangan wawasan terkait dengan integrasi dan kerjasama penggunaan data perizinan;

- g. Memberikan sosialisasi jaminan social ketenagakerjaan kepada badan usahad engan **PIHAK PERTAMA** maksimal 3 bulan sekali;
- h. Menjaga kerahasiaan data **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran perjanjian ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

PASAL 10 PEMBIAYAAN

- 1) **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat bahwa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini adalah beban dan tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) Segala beban pajak yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, wabah penyakit, terorisme, dan gangguan jaringan ataupun error system di kedua belah Pihak maka wajib melaporkan kepada petugas BPJS Ketenagakerjaan atau ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan surat rekomendasi.
- 2) Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- 3) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam perjanjian ini, maka pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun kepada Pihak lainnya dan memutus perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

PASAL 12

PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Dalam hal salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengabaikan ketentuan dalam pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak lainnya, tetapi pihak lainnya tidak mengindahkan.
- 2) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
 - b. Pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. **PARA PIHAK** sepekat untuk mengakhiri Perjanjian;
 - d. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian ini karena keadaan kahar(*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila tidak ditemukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PARA PIHAK** sepekat untuk memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

PASAL 14

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Jalan Kol Pol Toegino No. 06 Kel. Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir Tanjung Jabung Barat Telepon : (0742) 7351124 Faximile : (0742) Email : dpmptsp_tanjabbar@gmail.com	PIHAK KEDUA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG JAMBI Jalan Slamet Riyadi No. 16 A Telanaipura Jambi Telepon : (0741) 61918 Faksimili : (0741) 62737 Email : care@bpjsketenagakerjaan.go.id atau Kacab.jambi@bpjsketenagakerjaan.go.id
---	---

Setiap perubahan data penggantian dari alamat-alamat tersebut diatas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.

PASAL 15 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal lain yang belum atau kurang cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Perubahan (*amandemen*) atau Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA

**BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG JAMBI**


MAYRIWAN EKAPUTRA

PIHAK PERTAMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


YAN ERY